



P E N E T A P A N

Nomor: 82/Pdt.P/2021/PN Nba

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan terhadap perkara perdata permohonan atas nama Pemohon:

ADENI, Lahir di Kampet pada tanggal 01 Juli 1961, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Kelampai Setolo, Desa Kelampai Setolo, Kecamatan Meranti, Kabupaten Landak, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lamran, S.H., dan Mastoto, S.H., semuanya adalah advokat pada kantor Lamran, S.H. & rekan, beralamat di Jl. Pangeran Cinata GG. Arjuna No. 82, RT.10/RW.05, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 8 Desember 2021 dibawah register nomor 57/sk/pndft/12/2021/PN Nba;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor: 82/Pdt.P/2021/PN Nba tertanggal 29 November 2021 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 29 November 2021 Nomor: 82/Pdt.P/2021/PN Nba tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar permohonan dari Pemohon tertanggal 25 November 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ngabang dengan Nomor Register: 82/Pdt.P/2021/PN Nba, yang untuk selengkapnyanya menyampaikan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama: MIYAN, dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. MARTINUS MOISENI, S. Th pada tanggal 20 Mei 1980, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Persekutuan Pemberitaan Injil Kristus (GPPIK) Jemaat Ebenhaezer Kelampai Setolo, sesuai Surat Nikah Nomor : 01/GPPIK-EBK/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018;

2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Pemohon berstatus perawan dan suami berstatus bujangan ;

3. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon membina rumah tangga tinggal alamat terakhir di Dusun Kelampai Setolo Desa Kelampai Setolo Kecamatan Meranti Kabupaten Landak, dan dari perkawinan antara Pemohon dengan Istri Pemohon, telah di karuniai 4 (empat) orang anak diantaranya bernama :

- SUDARMO, Laki-laki, lahir di Kelampai Setolo, tanggal, 23 Agustus 1983;
- DARWINTO, Laki-laki, lahir di Kampet, tanggal 11 November 1986;
- ASTI SALIN, Perempuan, lahir di Kelampai Setolo, tanggal, 23 Maret 1990;
- ERIK EPRADA, Laki-laki, lahir di Kelampai, 06 Agustus 1992'

4. Bahwa semenjak Pemohon dengan Istri Pemohon melangsungkan perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keafsahan perkawinan tersebut ;

5. Bahwa Pemohon dengan Istri Pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa akta perkawinan karena kelalaian Pemohon ;

6. Bahwa, Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal, 19 Oktober 2021 dikarenakan sakit, sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 6108-KM-26102021-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal, 28 Oktober 2021;

7. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan antara Pemohon dengan Istri Pemohon dan juga untuk keperluan memenuhi persyaratan Pelaporan Perkawinan Pemohon di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak;

Dengan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang berkenan memanggil, menyidangkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan No. 82/Pdt.P/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (ADENI) dengan Istri Pemohon (MIYAN) alm, yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. MARTINUS MOISENI, S. Th pada tanggal 20 Mei 1980, di Gereja Persekutuan Pemberitaan Injil Kristus (GPPIK) Jemaat Ebenhaezer Kelampai Setolo, sesuai Surat Nikah Nomor : 01/GPPIK-EBK/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon, segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk segera melaporkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak supaya segera untuk dicatatkan dalam buku Register pelaporan perkawinan dan serta menerbitkan akta perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:
1. Fotokopi surat kawin gereja antara Adeni dengan Miyan, nomor: 01/GPPIK-FBK/X/2018, tanggal 20 Mei 1980 dihadapan pemuka agama Pdt. Martinus Moiseni, S.Th di Gereja Persekutuan Pemberitaan Injil Kristus (GPPIK) Jemaat Ebenhaezer Kelampai Setolo, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6108080307090001 yang dikeluarkan tanggal 14 Mei 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak dengan Adeni sebagai kepala keluarga, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 6108080107610003 tertanggal 4 Maret 2013, atas nama ADENI, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 6108084907620001 tertanggal 5 Juni 2013, atas nama MIYAN, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6108080307090001 yang dikeluarkan tanggal 14 Mei 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak dengan Adeni sebagai kepala keluarga, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 6108-KM-26102021-0002 atas nama MIYAN yang dikeluarkan Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan No. 82/Pdt.P/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Landak yaitu Drs. Alessius Asnanda, M.Si tertanggal 28 Oktober 2021, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya namun terdapat bukti surat yang merupakan fotokopi dari fotokopi yaitu bukti P-2, kemudian setelah diperiksa oleh Hakim, semua bukti surat telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan dan telah pula memberikan keterangannya di bawah janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut :

1. Saksi Sudarwinto:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kelampai Setolo, Desa Kelampai Setolo, Kecamatan Meranti, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dan almarhum istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MIYAN secara Agama Kristen tanggal 20 Mei 1980 di Gereja Persekutuan Pemberitaan Injil Kristus (GPPIK) Jemaat Ebenhaezer Kelampai Setolo, sesuai Surat Nikah Nomor: 01/GPPIK-EBK/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018;
- Bahwa nama pendeta yang menikahkan Pemohon adalah Pdt. MARTINUS MOISENI, S. Th;
- Bahwa setelah menikah Pemohon tidak pernah mencatatkan perkawinannya ke Catatan Sipil karena ketidaktahuan Pemohon akan hal tersebut;
- Bahwa orang tua MIYAN bernama Medan dan Dasa;
- Bahwa sekarang istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2021;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal, Pemohon ingin mengurus mengenai pencatatan perkawinannya, dikarenakan agar tidak terjadi kesusahan saat pengurusan tentang warisan;
- Bahwa tidak ada tujuan lain dalam pengajuan Permohonan ini selain yang telah disampaikan oleh Saksi.

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan No. 82/Pdt.P/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Anstevanus Eko Rius:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kelampai Setolo, Desa Kelampai Setolo, Kecamatan Meranti, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dan almarhum istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MIYAN secara Agama Kristen tanggal 20 Mei 1980 di Gereja Persekutuan Pemberitaan Injil Kristus (GPPIK) Jemaat Ebenhaezer Kelampai Setolo, sesuai Surat Nikah Nomor: 01/GPPIK-EBK/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018;
- Bahwa nama pendeta yang menikahkan Pemohon adalah Pdt. MARTINUS MOISENI, S. Th;
- Bahwa setelah menikah Pemohon tidak pernah mencatatkan perkawinannya ke Catatan Sipil karena ketidaktahuan Pemohon akan hal tersebut;
- Bahwa orang tua MIYAN bernama Medan dan Dasa;
- Bahwa sekarang istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2021;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal, Pemohon ingin mengurus mengenai pencatatan perkawinannya, dikarenakan agar tidak terjadi kesusahan saat pengurusan tentang warisan;
- Bahwa tidak ada tujuan lain dalam pengajuan Permohonan ini selain yang telah disampaikan oleh Saksi.

Menimbang, bahwa selain Saksi diatas, Pemohon juga menghadirkan 1 orang Saksi yang merupakan anak kandung Pemohon, yang mana diperiksa oleh Hakim tanpa mengucapkan sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUDARMO;

- Bahwa Pemohon merupakan ayah kandung Saksi yang pernah menikah secara agama kristen dengan ibu kandung Saksi yaitu Miyan;
- Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 1980 di Gereja Persekutuan Pemberitaan Injil Kristus (GPPIK) Jemaat Ebenhaezer Kelampai Setolo, sesuai Surat Nikah Nomor: 01/GPPIK-EBK/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dilahirkan 4 orang anak yaitu:



1. Sudarmo, Laki-laki, lahir di Kelampai Setolo, tanggal, 23 Agustus 1983;
2. Darwinto, Laki-laki, lahir di Kampet, tanggal 11 November 1986;
3. Asti Salin, Perempuan, lahir di Kelampai Setolo, tanggal, 23 Maret 1990;
4. Erik Eprada, Laki-laki, lahir di Kelampai, 06 Agustus 1992.

- Bahwa setelah perkawinan secara agama Kristen tersebut dilangsungkan, Pemohon dan istri Pemohon tidak mencatatkan perkawinannya di catatan sipil;

- Bahwa saat ini istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2021 dikarenakan sakit;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan ini agar dikemudian hari tidak menimbulkan kesulitan dalam proses warisan.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak ada lagi keterangan Saksi-Saksi yang akan disampaikan dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan langsung dari Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon hendak melakukan pengesahan perkawinan Pemohon dengan Miyan yang telah dilakukan secara Agama Kristen;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak termuat dalam Penetapan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokpi, kemudian semua bukti surat telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 berupa kartu keluarga atas nama kepala keluarga Adeni tidak dapat diperlihatkan aslinya karena sudah di ambil oleh pihak catatan sipil pada saat pengurusan akta kematian Miyan (*vide* Bukti P-6), yang mana akta kematian tersebut juga menjadi bukti surat dalam permohonan ini.

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan No. 82/Pdt.P/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan Saksi-Saksi serta keterangan Pemohon Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, Beralamat di Dusun Kelampai Setolo Desa Kelampai Setolo Kecamatan Meranti Kabupaten Landak (*vide* Bukti P-2 dan P-3);
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen dengan seorang perempuan bernama Miyan, dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. Martinus Moiseni, S. Th pada tanggal 20 Mei 1980, di Gereja Persekutuan Pemberitaan Injil Kristus (GPPIK) Jemaat Ebenhaezer Kelampai Setolo, sesuai Surat Nikah Nomor: 01/GPPIK-EBK/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018 (*vide* Bukti P-1);
- Bahwa setelah perkawinan secara agama tersebut Pemohon tidak mencatatkan perkawinan nya kepada catatan sipil;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2021 berdasarkan akta kematian nomor 6108-KM-26102021-0002 atas nama Miyan tertanggal 28 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Landak (*vide* Bukti P-6);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengesahkan perkawinan ini adalah untuk memudahkan pengurusan dokumen mengenai warisan alm. istri Pemohon;;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah terbukti bertempat tinggal di Dusun Kelampai Setolo Desa Kelampai Setolo Kecamatan Meranti Kabupaten Landak (*vide* Bukti P-2 dan P-3) yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, sehingga Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon maksud yang melatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan melakukan pengesahan perkawinan Pemohon dengan Miyan adalah untuk memudahkan pengurusan dokumen warisan alm istri Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan No. 82/Pdt.P/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

2. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
3. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
4. Permohonan pewarganegaraan;
5. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
6. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
7. Permohonan pembatalan perkawinan;
8. Permohonan pengangkatan anak;
9. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
10. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
11. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
12. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa yurisprudensinya Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara voluntair hanya dapat diterima Pengadilan apabila ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya secara khusus, dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang
Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan No. 82/Pdt.P/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya serta dengan pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon wajib untuk diperiksa pokok permohonannya dan dikabulkan apabila dalil-dalil permohonan Pemohon disertai alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan pengesahan Perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:
 - (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
 - (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundangundangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan";
3. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan"
4. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan:
 - (1) Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan No. 82/Pdt.P/2021/PN Nba



- a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. pas foto berwarna suami dan istri;
- b. KK;
- c. KTP-el; dan
- d. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau
- e. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 Pemohon memohon kepada Hakim untuk Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (ADENI) dengan Istri Pemohon (MIYAN) alm, yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. MARTINUS MOISENI, S. Th pada tanggal 20 Mei 1980, di Gereja Persekutuan Pemberitaan Injil Kristus (GPPIK) Jemaat Ebenhaezer Kelampai Setolo, sesuai Surat Nikah Nomor: 01/GPPIK-EBK/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah telah terdapat perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Pemohon atau tidak;

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan No. 82/Pdt.P/2021/PN Nba



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, terungkap bahwa Pemohon dan Miyan telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 20 Mei 1980 di Gereja Persekutuan Pemberitaan Injil Kristus (GPPIK) Jemaat Ebenhaezer Kelampai Setolo, berdasarkan Surat Nikah Nomor: 01/GPPIK-EBK/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018 (*vide* Bukti P-1);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang telah disahkan secara Agama Kristen, maka menurut Hakim, perkawinan antara Pemohon dan Miyan yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. Martinus Moiseni, S. Th pada tanggal 20 Mei 1980, di Gereja Persekutuan Pemberitaan Injil Kristus (GPPIK) Jemaat Ebenhaezer Kelampai Setolo, sesuai Surat Nikah Nomor : 01/GPPIK-EBK/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018 tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 angka (1) Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan oleh karena itu Hakim berpendapat patut dan sah untuk mengabulkan petitum nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut namun dengan perbaikan redaksional, tanpa merubah esensi/maknanya sebagaimana termuat dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum nomor 3 yaitu Memerintahkan kepada Pemohon, segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk segera melaporkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak supaya segera untuk dicatatkan dalam buku Register pelaporan perkawinan dan serta menerbitkan akta perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga merupakan accesoir dari petitum kedua yang mana perkawinan antara Pemohon dan Umak sudah sah menurut agama akan tetapi belum didaftarkan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Landak sesuai dengan ketentuan pasal 2 angka (2) Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

- a. Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. Mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
- d. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan:

(1) Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. pas foto berwarna suami dan istri;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau
- f. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan dipersidangan, didapatkan fakta bahwa istri dari

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan No. 82/Pdt.P/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yaitu Miyan telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2021 berdasarkan akta kematian nomor 6108-KM-26102021-0002 atas nama Miyan tertanggal 28 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Landak (*vide* Bukti P-6), sehingga untuk menentukan apakah perkawinan yang telah terjadi secara agama tersebut diatas (*vide* Bukti P-3) dapat dicatatkan di Catatan Sipil atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perkawinan haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang dimuat dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a sampai f Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dimana didalam huruf e peraturan tersebut disebutkan syarat “bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya”, yang mana artinya bagi setiap janda atau duda yang karena cerai mati tetap dapat mencatatkan perkawinannya terdahulu dengan istri atau suami yang telah meninggal sebelum perkawinan tersebut dicatatkan di catatan sipil dengan syarat melampirkan akta kematian suami atau istri yang meninggal tersebut;

Menimbang, bahwa istri Pemohon yaitu Miyan telah meninggal Dunia pada tanggal 19 Oktober 2021 berdasarkan akta kematian nomor 6108-KM-26102021-0002 atas nama Miyan tertanggal 28 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Landak (*vide* Bukti P-6), maka menurut Hakim berdasarkan pasal 37 ayat (1) huruf d tersebut diatas, Pemohon tetap dapat mengurus pencatatan perkawinan Pemohon dengan Miyan berdasarkan Surat Nikah Nomor : 01/GPPIK-EBK/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018 (*vide* Bukti P-1), dengan tetap memenuhi persyaratan lainnya yang tercantum dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a sampai f Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota”, sehingga yang wajib melaporkan peristiwa penting berupa perkawinan tersebut adalah penduduk yang mengalami peristiwa penting tersebut (*in casu* Pemohon);

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan No. 82/Pdt.P/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka menurut Hakim terhadap petitum nomor 3 Pemohon yakni “Memerintahkan kepada Pemohon, segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk segera melaporkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak supaya segera untuk dicatatkan dalam buku Register pelaporan perkawinan dan serta menerbitkan akta perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon” patut dan sah dikabulkan dengan memperbaiki redaksional tanpa mengubah esensi/makna petitum tersebut, sehingga menjadi “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan Pemohon dan Miyan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, dengan demikian maka terhadap petitum nomor 4 tersebut patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum nomor 2, 3 dan 4 telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila Petitum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum nomor 1 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Pemohon lainnya, oleh karena tidak ada relevansinya lagi dalam pembuktian, maka patutlah untuk di kesampingkan;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan Pasal 2 Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 37 ayat (1) dan pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, R.Bg. dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon Adeni dengan istri Pemohon Miyan yang mana telah dilakukan dihadapan pemuka
- Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan No. 82/Pdt.P/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Kristen Pdt. Martinus Moiseni, S. Th pada tanggal 20 Mei 1980, di Gereja Persekutuan Pemberitaan Injil Kristus (GPPIK) Jemaat Ebenhaezer Kelampai Setolo, sesuai Surat Nikah Nomor: 01/GPPIK-EBK/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018 adalah sah menurut Hukum;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan Pemohon dan Miyan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. **Membebankan**
kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 15 Desember 2021 oleh Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Fenny Restianty, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang serta dihadiri oleh Pemohon sendiri serta Kuasa Hukumnya dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Fenny Restianty, S.H.

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 0,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,00

-----+
Jumlah Rp. 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)